



Aspek Perpajakan

Pedagang Emas





Informasi pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru

Terakhir diperbaharui 15 Juni 2026

Penyusun

Adi Wiyono

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda
Direktorat P2humas DJP

Kurator

XXXXX

Fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Pertama
Direktorat Peraturan Perpajakan

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Outline Salindia

BAGIAN 1	Penjelasan Umum	4
BAGIAN 2	Kewajiban Pembukuan/Pencatatan	10
BAGIAN 3	Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan PPh	13
BAGIAN 4	Kewajiban Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak	20
BAGIAN 5	Kewajiban Pemungutan PPN	24
BAGIAN 6	Contoh Kasus Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPN	32
BAGIAN 7	Cara Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	36
BAGIAN 8	Contoh Pembuatan Bukti Potong/Pungut & Faktur Pajak di Coretax	47

The background is a stylized illustration of a street at night with several jewelry stores. The stores have signs with various jewelry items like rings, necklaces, and diamonds. There are palm trees and string lights in the background. The entire scene is rendered in shades of blue and yellow.

Bagian 1

Penjelasan Umum

Definisi Umum



Pedagang Emas Perhiasan adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli Emas Perhiasan dan/atau penyerahan jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan.



Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apa pun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan dimaksud.



Emas Batangan adalah emas yang berbentuk batangan dengan kadar emas paling rendah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) yang dibuktikan dengan sertifikat, termasuk emas batangan yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).



Definisi Umum



Konsumen Akhir adalah pembeli barang dan/atau penerima jasa yang mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima dimaksud untuk kegiatan usaha.



Kegiatan usaha bulion (bullion) merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.



Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00.



Peraturan & Ketentuan Yang Terkait



Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



Peraturan & Ketentuan Yang Terkait



Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan stdd Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026



Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022

Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2023

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak PPN



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

Peraturan & Ketentuan Yang Terkait



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023

Tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2025

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan

Bagian 2

Kewajiban Pembukuan/Pencatatan

Kewajiban Pembukuan/ Pencatatan

Ketentuan Umum



Wajib Pembukuan:

1. Semua Wajib Pajak Badan
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas



Ketentuan Khusus



Wajib Pencatatan:

Wajib Pajak **orang pribadi** yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan **peredaran bruto hingga Rp4,8M** per tahun dan memilih untuk menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (**NPPN**)



Dengan Syarat



Contoh Pemberitahuan Penggunaan NPPN [Klik Disini](#)

- menyampaikan **pemberitahuan penggunaan NPPN** kepada DJP via CORETAX paling lambat 31 Maret tahun berkenaan.
- **Wajib Pajak baru terdaftar**, pemberitahuan penggunaan NPPN disampaikan paling lambat 3 bulan sejak terdaftar atau akhir tahun, tergantung mana yang lebih dulu.

Kewajiban Pembukuan/ Pencatatan

Pembukuan



- memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, mata uang Rupiah, dan dalam bahasa Indonesia/bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- **diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.**
- **sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.**

Pencatatan



- memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, mata uang Rupiah, dan dalam bahasa Indonesia/bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- **jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember**
- **kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto.**

Bagian 3

Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh

Pemungutan PPh Pasal 22

Atas Penjualan oleh Pedagang Emas

Objek Pajak



1. Penjualan Emas Perhiasan



2. Penjualan Emas Batangan



3. Penjualan Perhiasan yg Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata/Sejenisnya



Termasuk: penyerahan bahan baku berupa barang di atas dari Pengusaha Emas Perhiasan ke Pabrik untuk menghasilkan Emas Perhiasan.

Pengenaan Pajak



Tarif: 0,25%



DPP: Harga Jual



Saat Terutang: Saat Penjualan



Sifat: Tidak Final (dapat menjadi kredit pajak bagi pihak yang dipungut)

Pengecualian



Penjualan Kepada:

- Konsumen Akhir (Tanpa SKB)
- WP Peredaran Bruto Tertentu
- WP Pemilik SKB PPh 22

Khusus penjualan Emas Batangan kepada:



Bank Indonesia
Pasar fisik emas digital
LJK Usaha Bullion

Tanpa SKB

Pemotongan PPh atas Penyerahan Jasa

Objek Pajak



Jasa yang terkait:

Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yg Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata/Sejenisnya.

Meliputi:

- Jasa modifikasi & perbaikan
- Jasa pelapisan & penyepuhan
- Jasa pembersihan
- Jasa lainnya yang sejenis

Dasar Pengenaan Pajak



Imbalan Jasa:

Imbalan sehubungan dengan jasa terkait Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yg Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata/Sejenisnya.

Komponen DPP:

Seluruh imbalan berupa komisi atau pembayaran sejenis lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan oleh pengguna jasa.

Kewajiban Pemotongan



Wajib Memotong:

- PPh Pasal 21: Penerima WP OP Dalam Negeri.
- PPh Pasal 23: Penerima WP Badan Dalam Negeri/BUT.

Kecuali bagi WP yang memiliki:

- Surat Keterangan WP Peredaran Bruto Tertentu
- SKB Pemotongan PPh

Contoh Pembuatan Bupot 21

[Klik Disini](#)

Contoh Pembuatan Bupot 23

[Klik Disini](#)

Imbalan Jasa Natura dan/atau Kenikmatan

Ketentuan Pemotongan PPh



Imbalan jasa terkait emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis dalam bentuk natura/kenikmatan:

Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengecualian PPh Pasal 22



Dalam hal natura dimaksud diberikan dalam bentuk barang berupa:

- Emas Perhiasan
- Emas batangan
- Perhiasan bahan seluruhnya bukan emas
- Batu permata/batu lainnya sejenis

TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

Pemungutan PPh Pasal 22

atas Pembelian Emas Batangan oleh Bulion

BULLION SERVICES

Penitipan



Titipan Emas Korporasi

(Titipan emas yang tidak dapat dimonetasi/allocated).

Simpanan



Deposito Emas

(Simpanan emas nasabah yang dapat dimonetisasi)

Pembiayaan



Pinjaman Modal Kerja

(Pinjaman dalam bentuk emas dan bukan mata uang fiat)

Perdagangan



Bullion Trading

(Perdagangan emas fisik dalam bentuk emas murni batangan)

Jasa Lainnya

Vaulting

Testing & Assaying

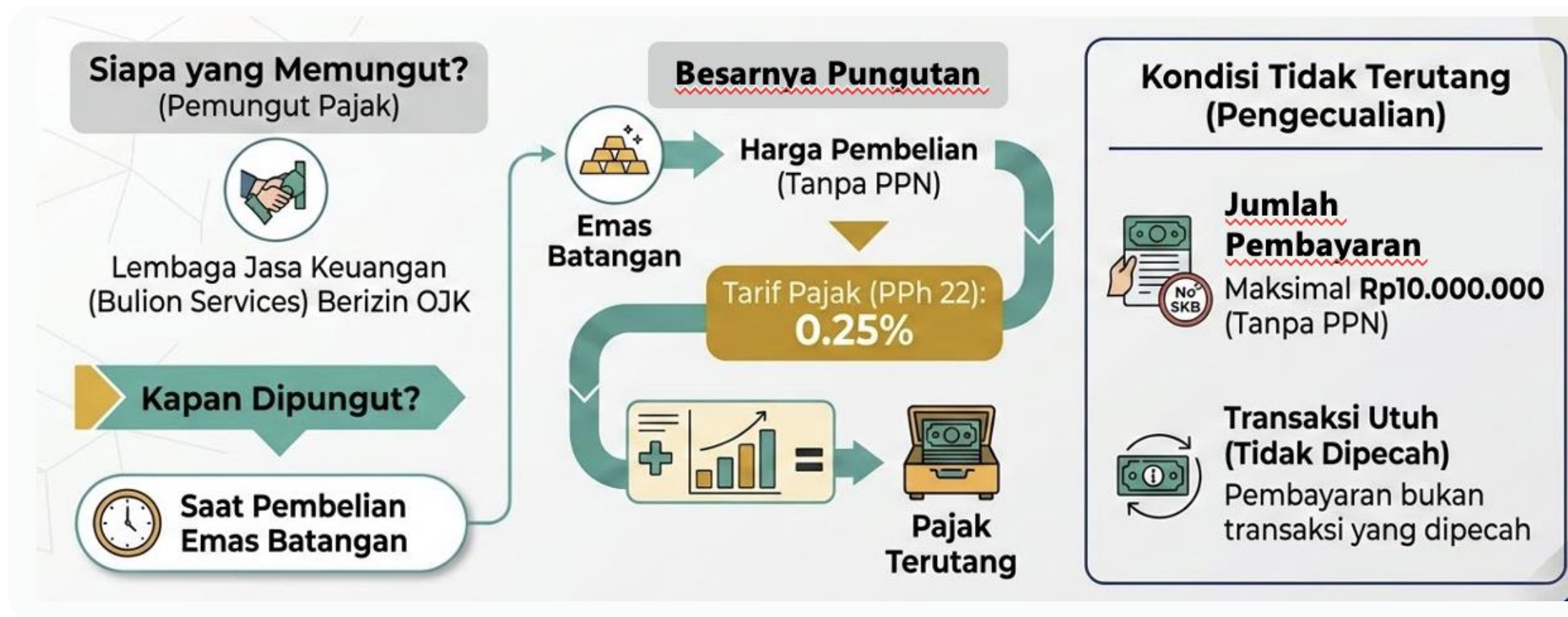
Distribution

Terdapat kewajiban Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian Emas Batangan oleh Kegiatan Usaha Bulion pada layanan *Bullion Trading*.



Pemungutan PPh Pasal 22

atas Pembelian Emas Batangan oleh Bulion



Kewajiban PPh Bagi Pemungut/Pemotong PPh

1 Bagi Pemungut PPh Pasal 22:

Wajib:

- membuat **bukti pemungutan PPh Pasal 22** dan menyerahkannya kepada pihak yang dipungut;
- menyetorkan PPh Pasal 22 yang telah dipungut ke kas negara;
- melaporkannya dalam **SPT Masa PPh Unifikasi**.

2 Bagi Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23:

Wajib:

- membuat **bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23** dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong;
- menyetorkan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara; dan
- melaporkannya dalam:
 - **SPT Masa PPh Pasal 21/26,**
 - **SPT Masa PPh Unifikasi,**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian 4

Kewajiban Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak

1. PENYERAHAN EMAS PERHIASAN



Pedagang Emas Perhiasan yang melakukan penyerahan Emas Perhiasan



2. KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA



Wajib melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)



3. KETENTUAN PENGUSAHA KECIL

Kewajiban pengukuhan PKP tetap berlaku bagi Pedagang Emas Perhiasan yang memenuhi kriteria Pengusaha Kecil cfm. Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013

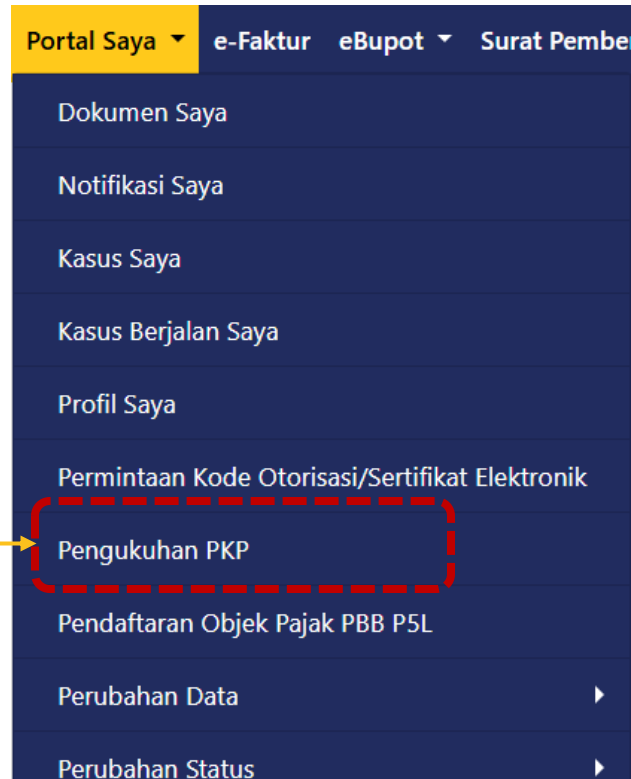


Tempat Permohonan Pengukuhan



Dapat dilakukan secara elektronik melalui:

- Portal Wajib Pajak
- Aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP
- Contact Center

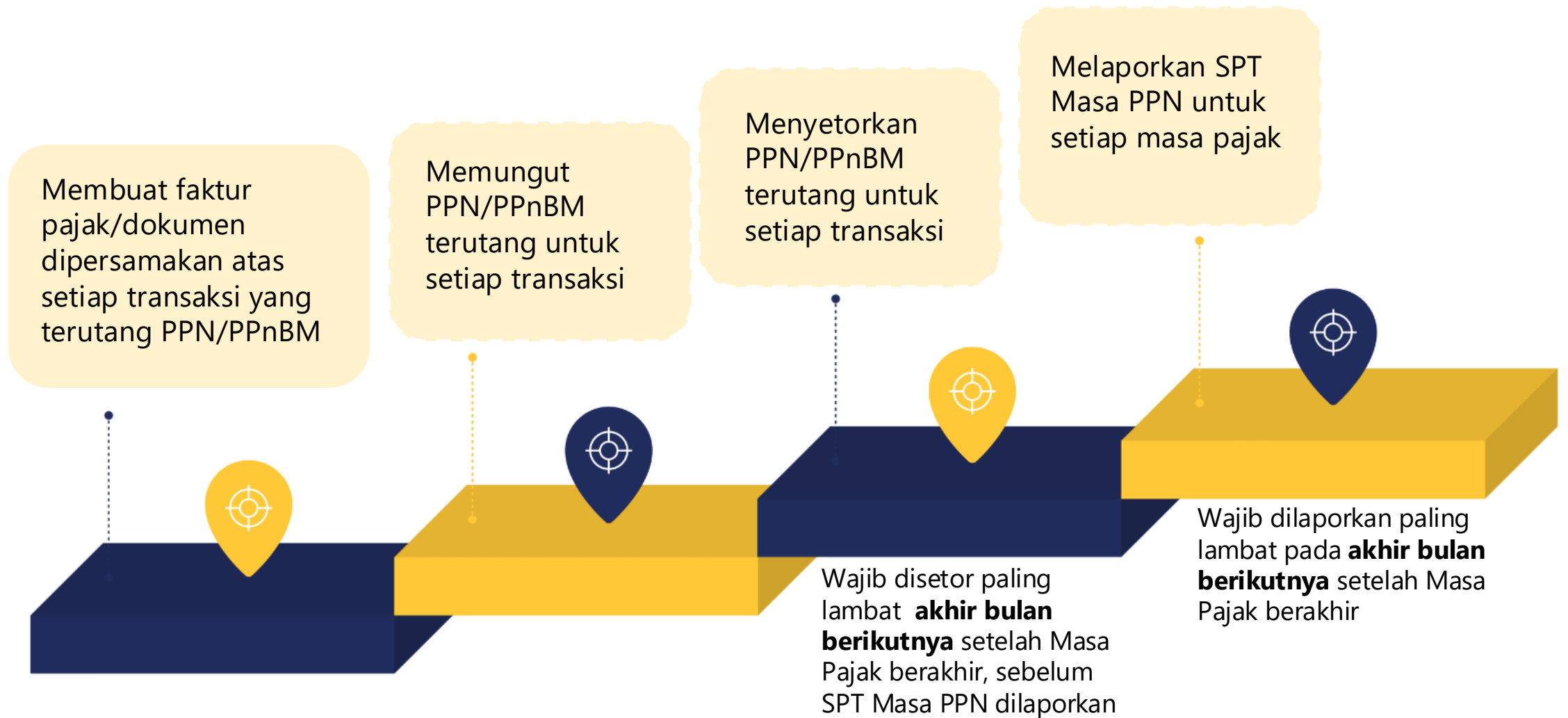


Dalam hal tidak dapat dilakukan secara elektronik maka dapat dilakukan:

- Secara Langsung
- Pos, ekspedisi, kurir

Ke KPP, KP2KP atau Tempat Lain yang ditetapkan DJP

Kewajiban PKP



Bagian 5

Kewajiban Pemungutan PPN

Pemungutan PPN atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan

Kategori 1: Dengan Besaran Tertentu



1,1% x Harga Jual

- Penyerahan kepada Pedagang Lainnya dan Konsumen Akhir
- PKP memiliki Faktur Pajak¹⁾ lengkap atas perolehan
- PKP memiliki dokumen tertentu²⁾ atas impor

Kategori 2: Dengan Besaran Tertentu



1,65% x Harga Jual

- Penyerahan kepada Pedagang Lainnya dan Konsumen Akhir
- PKP **tidak** memiliki Faktur Pajak¹⁾ lengkap atas perolehan
- PKP **tidak** memiliki dokumen tertentu²⁾ atas impor

Kategori 3: Dengan Besaran Tertentu



0% x Harga Jual

- Penyerahan kepada Pabrikan

¹⁾ Faktur Pajak *cfm.* Pasal 13 ayat (5) UU PPN.

²⁾ Dokumen tertentu *cfm.* Pasal 13 ayat (6) UU PPN.

Pemungutan PPN atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan

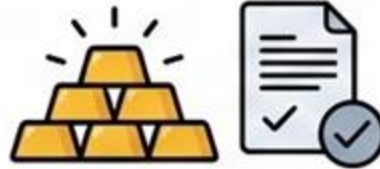
Perlakuan PPN atas penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Emas untuk Cadangan Devisa



→ **non-BKP**
[Pasal 4A ayat (2) huruf d UU PPN]

2. Emas Selain Cadangan Devisa



→ **diberikan fasilitas PPN tidak dipungut**
[Pasal 25 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf g PP-49/2022]

Kriteria Emas (Fasilitas)



1. Emas berbentuk Batangan
2. Kadar emas paling rendah sebesar 99,99%
3. Kadar tersebut dibuktikan dengan sertifikat

Termasuk



Termasuk emas batangan yang catatan kepemilikannya dilakukan secara digital (elektronis)

Pemungutan PPN atas Penjualan/Penyerahan Perhiasan

yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata, dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis



Contoh Produk



**Wajib memungut PPN dengan
besaran tertentu sebesar:**

1,1% x Harga Jual

untuk penyerahan perhiasan yang bahan
seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu
permata and/atau batu lainnya yang sejenis
dimaksud.

Contoh Pembuatan FP Besaran Tertentu

[Klik Disini](#)

Pemungutan PPN atas

Jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas Batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis



Wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar:

1,1% x Penggantian

Contoh Pembuatan FP Besaran Tertentu

Klik Disini

Pengkreditan Pajak Masukan atas Penyerahan yang Terutang PPN dengan Besaran Tertentu

Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN dengan Besaran tertentu - Tidak Dapat Dikreditkan

Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP melakukan:

- Penyerahan terutang PPN dan Pajak Masukan terkait penyerahannya dapat dikreditkan; dan
- Penyerahan terutang PPN dan Pajak Masukan terkait penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang PPN;



penentuan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan:

1. Dalam hal bagian “penyerahan yang terutang PPN dan Pajak Masukan terkait penyerahannya dapat dikreditkan” **dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan**, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai jumlah Pajak Masukan yang terkait penyerahannya dapat dikreditkan;
2. Namun jika **tidak dapat diketahui dengan pasti**, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan



Kesalahan Tarif Besaran Tertentu atas Penyerahan Emas Perhiasan

Mengakibatkan PPN lebih kecil dibandingkan PPN yang seharusnya, wajib melakukan penyesuaian:

- Pembetulan/Penggantian Faktur Pajak; dan/atau
- Pembetulan SPT Masa PPN – nilai Penyerahan Dalam Negeri dengan FP yang digunggung.



Catatan:

Apabila tidak dilakukan penyesuaian, maka DJP dapat melakukan penyesuaian pada saat Pemeriksaan Pajak

Mengakibatkan PPN lebih besar dibandingkan PPN yang seharusnya

- Pembetulan/Penggantian Faktur Pajak; dan/atau
- Pembetulan SPT Masa PPN – nilai Penyerahan Dalam Negeri dengan FP yang digunggung.

Pengenaan PPN Sebelum Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak



PKP tidak diperkenan menggunakan Besaran Tertentu atas penyerahan:

- Emas Perhiasan;
- jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis; dan
- penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu pertama dan/atau batu lainnya yang sejenis

yang seharusnya terutang PPN **sebelum dikukuhkan** sebagai **PKP**.



- Atas Penyerahan sebelum dikukuhkan sebagai PKP terutang PPN dengan **tarif umum PPN** cfm. Pasal 7 ayat (1) UU PPN
- Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan cfm. Pasal 9 ayat (9a) UU PPN – Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah **80%** dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

Bagian 6

Contoh Kasus Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPN

Contoh Kasus 1

Tuan B adalah Pedagang Emas, dan selama bulan Mei 2026 melakukan transaksi sebagai berikut:

- Penyerahan Emas Perhiasan yang kondisinya rusak/patah dengan total harga jual sebesar Rp200.000.000 dan Emas Batangan (memiliki sertifikat kadar emas 99,9%) dengan total harga jual sebesar Rp600.000.000 kepada PT. A yang merupakan Pabrikasi Emas Perhiasan, penyerahan tersebut dimaksudkan sebagai pengganti/penukar bahan baku Emas Perhiasan.
- Penyerahan Emas Perhiasan kepada Konsumen Akhir dengan harga jual sebesar: a. Rp700.000.000 yang atas perolehannya Tuan B memiliki Faktur Pajak b. Rp400.000.000 yang atas perolehannya Tuan B tidak memiliki Faktur Pajak

Pemungutan PPh dan PPN oleh Tuan B:

- Atas penyerahan Emas Perhiasan sebesar Rp200.000.000:
 - a. PPh 22 sebesar $0,25\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}500.000$
 - b. PPN dengan besaran tertentu sebesar 0% (penyerahan kepada Pabrikasi Emas Perhiasan)
- Atas penyerahan Emas Batangan sebesar Rp600.000.000:
 - a. PPh 22 sebesar $0,25\% \times \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp}1.500.000$
 - b. Fasilitas PPN tidak dipungut
- Atas Penyerahan Emas Perhiasan sebesar Rp700.000.000
 - a. Tidak dipungut PPh 22 (Penjualan kepada konsumen akhir)
 - b. PPN dengan besaran tertentu sebesar $1,1\% \times \text{Rp}700.000.000 = \text{Rp}7.700.000$
- Atas Penyerahan Emas Perhiasan sebesar Rp400.000.000
 - a. Tidak dipungut PPh 22 (Penjualan kepada konsumen akhir)
 - b. PPN dengan besaran tertentu sebesar $1,65\% \times \text{Rp}400.000.000 = \text{Rp}6.600.000$

Contoh Kasus 2

PT K merupakan Pedagang Emas Perhiasan yang juga melakukan penyerahan jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan. PT K telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT K tidak memiliki Surat Keterangan WP PBT dan SKB PPh Pasal 23. Dalam Masa Pajak Mei 2026, PT K melakukan penyerahan:

1. Jasa Perbaikan Emas Perhiasan kepada CV L dengan total nilai penggantian Rp35.000.000, yang terdiri dari:
 - a. dalam bentuk uang tunai sebesar Rp10.000.000 dan
 - b. dalam bentuk emas batangan dengan nilai pasar sebesar Rp25.000.000
2. Penyerahan jasa modifikasi Emas Perhiasan kepada PT M. Dalam perjanjian PT M akan menyerahkan 50 gram Emas Perhiasan dengan kadar 18 karat kepada PT K untuk dimodifikasi menjadi 40 gram Emas Perhiasan dengan kadar 18 karat. Sebagai imbalannya, PT K memperoleh selisih berat 10 gram Emas Perhiasan dengan kadar 18 karat dengan nilai pasar sebesar Rp4.500.000

1. Atas imbalan jasa perbaikan Emas Perhiasan yang dibayar oleh CV L kepada PT K, CV L:
 - a. Wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp}35.000.000 = \text{Rp}700.000$
 - b. Tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan emas batangan yang merupakan bagian dari imbalan jasa yang diterima PT K sehubungan jasa perbaikan yang diserahkan
 - c. Menerbitkan Faktur Pajak dengan fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan emas Batangan senilai Rp25.000.000
2. Atas penyerahan jasa perbaikan Emas Perhiasan oleh PT K kepada CV L, PT K wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar $1,1\% \times \text{Rp}35.000.000 = \text{Rp}495.000$
3. Atas imbalan jasa modifikasi Emas Perhiasan yang dibayar PT M kepada PT K, PT M:
 - a. Wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp}4.500.000 = \text{Rp}90.000$
 - b. Tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan Emas Perhiasan yang merupakan bagian dari imbalan jasa yang diterima PT K sehubungan jasa modifikasi yang diserahkan

Contoh Kasus 3

PT Gadai merupakan LJK penyelenggara kegiatan usaha bullion. PT Gadai telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam Masa Pajak Mei 2026, PT Gadai melakukan transaksi:

1. Pembelian emas batangan bersertifikat kadar emas 99,9% kepada PT Antim dengan harga beli sebesar Rp3.500.000.000, PT Antim adalah BUMN yang bergerak dalam usaha produsen emas Batangan.
2. Penjualan emas batangan bersertifikat kadar emas 99,9% kepada konsumen akhir dengan harga jual sebesar Rp45.000.000. Penjualan kepada konsumen akhir dilakukan secara online melalui platform digital yang terdaftar di Bappebti.

Pemungutan dan Ketentuan Pajak:

1. Atas pembelian emas Batangan kepada PT Antim, PT Gadai:
 - a. Wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar $0,25\% \times \text{Rp}3.500.000.000 = \text{Rp}8.750.000$.
2. Atas penyerahan emas Batangan kepada PT Gadai, PT Antim:
 - a. Tidak memungut PPh Pasal 22 karena dikecualikan pemungutan kepada LJK Bulion.
 - b. Menerbitkan Faktur Pajak dengan fasilitas PPN tidak dipungut.
3. Atas penjualan emas Batangan kepada konsumen akhir:
 - a. Tidak dipungut PPh 22.
 - b. Fasilitas PPN tidak dipungut.

Bagian 7

Cara Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

● Pemberitahuan Penggunaan NPPN

The screenshot displays the CORETAX portal interface. At the top, there is a search bar with the text "Cari layanan..." and a "Ctrl K" button. Below the search bar, a navigation bar contains several menu items: "Portal Saya", "e-Faktur", "eBUPOT", "SPT", "Pembayaran", "Buku Besar", "Layanan WP" (marked with a red circle 1), and "Manajemen Akses". The main content area is divided into five columns. The first column, "LAYANAN WAJIB PAJAK", includes "INSTANSI PEMERIN" and "Riwayat Edukasi". The second column, "LAYANAN ADMINISTRASI", includes "Buat Permohonan Layanan Administrasi" (highlighted with a red box and a red circle 2), "Permohonan Belum Disampaikan", "Permohonan Dalam Proses", "Permohonan Telah Selesai", and "Daftar Fasilitas Saya". The third column, "LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PERPAJAKAN", includes "Daftar Permintaan Informasi Perpajakan". The fourth column, "LAYANAN PENGADUAN, SARAN, DAN APRESIASI", includes "Buat Pengaduan, Saran, dan Apresiasi" and "Daftar Pengaduan, Saran, dan Apresiasi". The fifth column, "LAYANAN EDUKASI PERPAJAKAN", includes "Jadwal Kegiatan Edukasi", "Materi Edukasi", "Penyampaian Permohonan Edukasi", and "Daftar Permohonan Edukasi". A red dashed line connects the highlighted "Buat Permohonan Layanan Administrasi" menu item to a text box in the bottom right corner. The text box contains the following instructions:

Pilih :

- Modul **Layanan WP [1]**
- Pilih Menu **Buat Permohonan Layanan Administrasi [2]**

At the bottom of the page, there is a banner for "CORETAX" with the text "Terkait dengan" and "CORETAX". Below the banner, there is a section for "Pengumuman Terbaru" with the text "Pengumuman dan informasi penting dari DJP. Banner rotate setiap 5 detik, sorot gambar untuk membaca." and a section for "Bantuan & Panduan".

● Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Layanan Wajib Pajak

Riwayat Edukasi

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Layanan Administrasi

Buat Permohonan Layanan Administrasi

• Permohonan Belum Disampaikan

• Permohonan Dalam Proses

• Permohonan Telah Selesai

• Daftar Fasilitas Saya

Layanan Permintaan Informa...

• Daftar Permintaan Informasi Perpajak

Layanan Pengaduan, Saran, ...

• Buat Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

Auto hide saat di-scroll

Beranda > Layanan Wajib Pajak > Buat Permohonan Layanan Administrasi

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Cari

1

AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas

AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

AS.03 Surat Keterangan Domisili

AS.05 Pemberitahuan DPP Nilai Lain

AS.06 Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

AS.07 Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (SKJLN)

AS.08 Pemberitahuan Perencanaan

LAYANAN WAJIB PAJAK

PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

Kategori Sub-Layanan

2

AS.04-01

LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Pilih :

• Jenis Pelayanan Wajib Pajak **AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas [1]**

• Pilih Kategori Sub Layanan **AS.04-01 LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) [2]** kemudian klik **Lanjut**

● Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Portal Saya

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Penghapusan & Pencabutan

Perubahan Data

- Identitas Wajib Pajak
- Perubahan Alamat Utama
- Perubahan Data Objek Pajak PBB P5L

Auto hide saat di-scroll

Beranda > Portal Saya > Case Routing

P0023288760

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Perutean Kasus

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

FC AL_03_1_AS_04_01_FORM001

* Contoh Format

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pilih **Alur Kasus**

INFORMASI UMUM

Jenis Layanan: LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas

Jenis Sub-Layanan: LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Saluran Penyampaian: Daring (Portal Wajib Pajak)

Tanggal Terima: 10-07-2026

No. ...

Tan ...

! Jika tampilan blank/putih, tunggu sejenak hingga formulir tertampil seluruhnya

● Pemberitahuan Penggunaan NPPN

KPP Terdaftar	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit
KLU	29200
Uraian KLU	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER
Tahun Pajak*	1 2026
Peredaran Bruto*	2 4.000.000.000
Kota/Kabupaten*	3 KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan ini, saya beritahukan bahwa: A. ☒ 4 melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan untuk Pajak Penghasilan Tahun Pajak tersebut di atas akan menggunakan Norma Penghitungan; dan B. peredaran bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. *

- Isi Tahun Pajak Penggunaan NPPN [1]
- Isi Peredaran Bruto tahun pajak sebelumnya atas kegiatan usaha/pekerjaan bebas baik yang final maupun tidak final. Bagi WP baru: isi dengan perkiraan peredaran bruto [2]
- Isi Kota/Kabupaten lokasi usaha/pekerjaan bebas Penggunaan NPPN [3]
- Centang Pernyataan Wajib Pajak [4]

● Pemberitahuan Penggunaan NPPN

PEMENUHAN PERSYARATAN UMUM

Jenis Wajib Pajak (OP) ☒

Metode Pembukuan (Pencatatan) ☒

Jangka waktu penyampaian pemberitahuan ☒

1 Simpan

Atur Ulang

STATUS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Activate Taxpayer Status ☒ 2

3 Refresh Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

- Gulir/scroll ke bawah, lalu klik Simpan [1]
- Pada status kepatuhan Wajib Pajak, pastikan telah tercentang otomatis [2]
- Jika tidak, klik Refresh Pemenuhan Kewajiban Perpajakan [3]

● Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.04] Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto]

245678910000

1 Create PDF

Sign Number of Signatures Tertanda

- Gulir/scroll ke bawah, lalu klik **Create PDF [1]**

● Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Buat Formulir Dokumen

Nama Jenis Dokumen *

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Document Date

dd-mm-yyyy

Perihal Dokumen *

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Keaslian Dokumen *

Original

Klasifikasi *

Biasa

Deskripsi Dokumen

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Catatan dan Komentar

Tag Dokumen

Bahasa *

Indonesia

Jenis Pajak

PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (Tahunan)

Tahun Pajak

2025

Bulan Pajak

Januari

Header Dokumen

Simpan

- Isi Formulir Dokumen, yakni cukup pilih Klasifikasi, misalnya Biasa [1]
- Lalu Klik **Simpan** [2]

● Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Buat Formulir Dokumen

Nama Jenis Dokumen *

Document Date

Perihal Dokumen *

Keaslian Dokumen *

Klasifikasi *

Deskripsi Dokumen

Catatan dan Komentar

Tag Dokumen

Bahasa *

Jenis Pajak

Tahun Pajak

Bulan Pajak

Header Dokumen

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghas

dd-mm-yyyy

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghas

Original

1 Biasa

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Indonesia

PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi (Tahunan)

2025

Januari

Simpan

2

- Isi Formulir Dokumen, yakni cukup pilih Klasifikasi, misalnya Biasa [1]
- Lalu Klik **Simpan** [2]

● Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.04] Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto]

Download

Preview

File AL-03_FORM001-AL-03-1-04_DN26176821198348105611c44.pdf

1

Sign

Number of Signatures

1

Tertanda

0

Buat Ulang Dokumen

Setelah data diubah, silakan tekan Regenerate Document dan buat file lagi!

- Klik **Sign [1]**
- Lakukan Tanda Tangan Elektronik.

● Pemberitahuan Penggunaan NPPN

DOCUMENT_OUT

1

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.04] Pemberitahuan Per [Neto]

Download Preview File AL-03_FORM001-AL-03

Sign Number of Signatures 1

Buat Ulang Dokumen

①Setelah data diubah, silakan tekan Regenerate Document dan buat file lagi!

Harap konfirmasi tindakan saat ini: **Fill Request**

2 Kirim

Success X
Passphrase Corrected!

Success X
Signing Request Successfully Sent!

- Jika TTE berhasil maka akan muncul Notifikasi Sukses **[1]**
- Klik **Kirim [2]**

Bagian 8

Contoh Pembuatan Bukti Potong/Pungut & Faktur Pajak di Coretax

Contoh Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Kondisi:

PT A yang merupakan pabrikan emas, **menjual** emas perhiasan kepada PT B yang merupakan toko perhiasan dengan harga jual sebesar Rp.**250.000.000**, atas transaksi tersebut :

- Dipungut PPh Pasal 22 dengan tarif 0,25% sehingga **PPh Pasal 22 = 0,25% x Rp250.000.000 = Rp625.000**

Instruksi:

Buatlah Bukti Pemungutan Pajak-nya.

Ketentuan Pemungutan:

- PT B perlu memberitahukan NPWP 16 digit kepada PT A untuk pembuatan bukti pungut
- PT B tidak memiliki SKB PPh Pasal 22 dan tidak termasuk WP dengan Peredaran Bruto Tertentu (PBT)

● Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

The screenshot shows the CORETAX eBUPOT portal interface. At the top, there is a navigation bar with logos for DJP and CORETAX, a search bar, and user information. Below the navigation bar, there is a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes options like Portal Saya, e-Faktur, eBUPOT, SPT, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, and Manajemen Akses. The eBUPOT menu is highlighted with a red circle and the number 1. The main content area shows a list of menu items under the eBUPOT header. The BPPU menu item is highlighted with a red circle and the number 2. A red dashed line connects the BPPU menu item to a callout box on the right. The callout box contains the text: "Pilih : • Modul eBupot [1] • Pilih Menu BPPU [2] untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi".

Menu samping ini berganti mengikuti **tab utama** yang Anda pilih di atas. Halaman yang sedang Anda buka tetap terbuka.

Mengerti

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

Dokumen yang Dipersamakan dengan E

BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai

BP 26 – Bukti Pemotongan Wajib Pajak L

BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajal

BP A2 – Bukti Pemotongan A2 Masa Paje

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tet

Auto hide saat di-scroll

eBUPOT

Bukti Potong Sava

BPPU

BPNR

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti P...

BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 – Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Ne...

BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terak...

BP A2 – Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Tera...

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pilih Kode Transaksi

Masa Pajak *

Juni

Alamat

Belunasan

Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta

Nomor Faktur

Nomor Faktur

enis Faktur *

Normal

Pilih :

- Modul **eBupot** [1]
- Pilih Menu **BPPU** [2] untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi

ps://coretaxdjp.pajak.go.id/withholding-slips-portal/id-ID/ebupotbpu

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

The screenshot shows the eBUPOT BPPU interface. The sidebar on the left lists various tax withholding options, with 'BPPU' selected. The main area displays 'EBUPOT BPU NOT ISSUED' and a table of tax withholding records. A red dashed box highlights the 'Belum Terbit' status in the left sidebar and the 'Create eBupot BPU' button in the top right. A red circle with the number '3' is next to the button. A red dashed box also highlights the table area, which currently shows 'Tidak ada data yang ditemukan' (No data found).

- Sistem menampilkan daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan status **"Belum Terbit"**
- Klik **Create eBUPOT BPU [3]** untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

EBUPOT BPU

Informasi Umum	
Masa Pajak*	4 Please select Mei 2026 April 2026 Maret 2026 Februari 2026 Januari 2026 Desember 2025
Status*	
Nomor Identitas WP*	
Nama*	
NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan*	
Pajak Penghasilan (Rp)	

Pilih Periode Bukti Pemungutan [4]

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

EBUPOT BPU

Informasi Umum

Masa Pajak*

Mei 2026

×

▼

Status*

NORMAL

Nomor Identitas WP*

001509

Nama*

NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi
Penerima Penghasilan*

001!

×

▼

Pajak Penghasilan (Rp)

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima
Penghasilan*

Please select

- Masukkan NPWP16/NIK lawan transaksi
- Nama akan otomatis terisi
- Masukkan NITKU lawan transaksi

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

EBUPOT BPU

Informasi Umum

Masa Pajak*
Status*
Nomor Identitas WP*
Nama*
NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi
Penerima Penghasilan*

Mei 2026

Fasilitas Lainnya
PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)
Tanpa Fasilitas

undefined

Pajak Penghasilan (Rp)

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*
Nama Objek Pajak*
Jenis Pajak*
Kode Objek Pajak*
Sifat Pajak Penghasilan*

Please select

Please select

6

- Pilih jenis fasilitas sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh lawan transaksi
- Dalam contoh kali ini, pilih **"Tanpa Fasilitas"**

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (Rp)	
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas
Nama Objek Pajak*	Penjualan Emas Perhiasan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan
Jenis Pajak*	Pasal 22
Kode Objek Pajak*	22-100-26
Sifat Pajak Penghasilan*	Tidak Final
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)*	
Tarif (%)*	0,25
Pajak Penghasilan (Rp)*	0
KAP*	411122-100
Dokumen Referensi	
Jenis Dokumen*	Please select

7

Pilih jenis transaksi: **Penjualan Emas Perhiasan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan**

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (Rp)	
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas
Nama Objek Pajak*	Penjualan Emas Perhiasan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan
Jenis Pajak*	Pasal 22
Kode Objek Pajak*	22-100-26
Sifat Pajak Penghasilan*	Tidak Final
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)*	250.000.000
Tarif (%)*	0,25
Pajak Penghasilan (Rp)*	625.000
KAP*	

- Jenis Pajak, Kode Objek Pajak, dan Status Penghasilan otomatis terisi
- Masukkan Dasar Pengenaan Pajak sesuai contoh: **250.000.000**
- Tarif Pajak dan Besar PPh dipungut otomatis terisi

8

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*

Surat Tagihan

X

▼

Nomor Dokumen*

0123456

Tanggal Dokumen*

01-05-2026



NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

X

▼

Submit

Simpan
Konsep

Go to
search

Pilih Jenis Dokumen Transaksi kemudian lengkapi Nomor Dokumen dan Tanggal Dokumen sesuai kondisi yang sebenarnya

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*

Surat Tagihan

Nomor Dokumen*

0123456

Tanggal Dokumen*

01-05-2026

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

Please select

100000000€

Submit

Simpan Konsep

Go to search

Pilih NITKU yang melakukan Pemotongan

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*

Surat Tagihan

X

▼

Nomor Dokumen*

0123456

Tanggal Dokumen*

01-05-2026



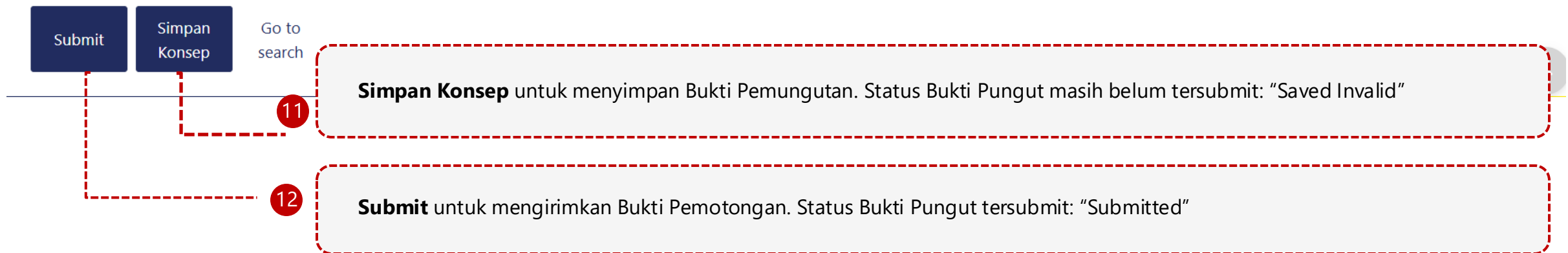
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

1000000

↑

X

▼



Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Beranda > eBupot > BPPU

BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU NOT ISSUED

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Monitoring

Impor data

Bulk Process

↺

📄

📄

📄

🔍

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik
☒		Mei 2026 Xv 🔍		Pilih Status v	
☒	👁️ ✎	Mei 2026		Disimpan Tidak Valid	

Bukti pungut yang sudah tersubmit atau tersimpan draftnya (Disimpan Tidak Valid), akan muncul dalam kolom BPPU **"belum terbit"**. Pada posisi ini, bukti pungut statusnya belum ditandatangani.

● Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Beranda > eBupot > BPPU

BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU NOT ISSUED

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Monitoring

Impor data

Bulk Process

	Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elel
☒	Mei 2026		Pilih Status	
☐	Mei 2026			pan Tidak Valid

1

Klik icon dokumen (view) untuk melihat isi bukti pemotongan

Klik centang untuk memilih bukti pemotongan

Klik icon pensil (edit) untuk mengubah isi bukti pemotongan

Klik tombol Hapus untuk menghapus bukti pemotongan yang telah dicentang

● Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Beranda > eBupot > BPPU

BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU NOT ISSUED

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

19

Monitoring

Impor data

Bulk Process



		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Ele
☒ 18		Mei 2026 Xv		Pilih Status v	
☒		Mei 2026		Disimpan Tidak Valid	

[18] Centang data bukti pemotongan yang akan diposting/issue

[19] Klik tombol Terbitkan untuk memposting bukti pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT

● Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Sign Document



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak

20

Penyedia Penandatanganan*

DGT Digital Certificate

21

ID Penandatanganan

1371094812840007

22

Kata Sandi Penandatanganan

.....

Setelah klik Issue untuk melakukan posting, maka Coretax akan meminta tanda tangan dokumen, isikan:

[20] Penyedia Penandatanganan, misal: DGT Digital Certificate

[21] ID Penandatanganan, misal: 3217122601770007

[22] Kata Sandi Penandatanganan, kemudian

[23] Klik tombol "Konfirmasi Tanda Tangan" untuk menyelesaikan proses penandatanganan dokumen

23

Konfirmasi Tanda
Tangan

● Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

🏠 Beranda > eBupot > BPPU

BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU ISSUED

Monitoring ▼ Batal Bulk Process ▼

🔄 📄 📁 📄 🗑️

	Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑↓	NITKI
☐	Mei 2026 X▼ 🗑️	🗑️	Pilih Status ▼	🗑️	

Tidak ada data yang ditemukan.

< > 10 ▼

Data bukti pemungutan yang berhasil diposting akan berpindah dari daftar EBUPOT BPPU pada menu Belum Terbit ke menu Telah Terbit

● **Contoh** Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21

Kondisi:

PT A yang merupakan Pengusaha Pedagang Emas memberikan imbalan kepada Tuan B terkait **jasa modifikasi** emas perhiasan sebesar Rp10.000.000, atas transaksi tersebut PT A wajib memotong:

- PPh Pasal 21 dengan tarif 2 % sehingga **PPh Pasal 23 = 50% x 5% x Rp10.000.000 = Rp250.000**

Instruksi:

Buat Bukti Pemotongan Pajaknya

Ketentuan Pengisian:

- Tuan B perlu memberitahukan NIK/NPWP 16 digit kepada PT A untuk pembuatan bukti potong
- Tuan B tidak memiliki SKB PPh Pasal 21 dan tidak termasuk WP dengan Peredaran Bruto Tertentu (PBT)

● Pembuatan Bukti Pemotongan **PPh Pasal 21**

The screenshot shows the DJP CORETAX portal interface. The top navigation bar includes the logo, a search bar, and user information. The main navigation menu has several items: Portal Saya, e-Faktur, eBUPOT, SPT, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, and Manajemen Akses. The eBUPOT menu is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. A dropdown menu is visible, listing various tax-related services. The item 'BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap' is highlighted with a red box and a red circle with the number 2. The background shows a large graphic with the text 'Pilih sub menu untuk melanjutkan' and '11 sub menu tersedia di eBupot'.

Portal Saya e-Faktur **eBUPOT** SPT Pembayaran Buku Besar Layanan WP Manajemen Akses

eBupot

Bukti Potong Saya
BPPU
BPNR
Penyetoran Sendiri
Pemotongan Secara Digunggung
Dokumen yang Dipersamakan dengan E
BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap
BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak L
BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajal
BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Paje
Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tet

EBUPOT

Bukti Potong Saya
BPPU
BPNR
Penyetoran Sendiri
Pemotongan Secara Digunggung
Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti P...
BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap
BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Ne...
BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terak...
BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Tera...
Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Pilih sub menu untuk melanjutkan

11 sub menu tersedia di eBupot.

Klik sala

Untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi selain pegawai tetap:

- [1] Pilih Modul eBupot
- [2] Pilih menu BP 21 -Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

● Pembuatan Bukti Pemotongan **PPh Pasal 21**

The screenshot shows the eBUPOT interface with the following elements:

- Header:** Includes logos for DJP and CORETAX, a search bar, and user navigation options like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBUPOT', 'SPT', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan WP', and 'Manajemen Akses'.
- Left Sidebar:** Lists various menu items under 'eBupot', with 'BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap' highlighted.
- Main Content Area:** Displays 'EBUPOT BP21 NOT ISSUED' and a table with columns for status and date. The table has three rows: 'Belum Terbit', 'Telah Terbit', and 'Tidak Valid'. A red box highlights the 'Belum Terbit' row, with a red arrow pointing to the 'Terbitkan' button in the top right.
- Annotations:** Red circles and boxes highlight the 'BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap' menu item (labeled 3) and the '+ Create eBupot BP21' button (labeled 4).

Untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi selain pegawai tetap:

- [3] Pilih menu BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap Belum Terbit
- [4] Klik tombol + Create eBupot BP21

Pada halaman ini akan ditampilkan daftar bukti potong yang sudah pernah dibuat oleh Instansi Pemerintah, meliputi bukti pemotongan yang:

- Belum Terbit: bukti potong sudah dibuat tapi belum di-posting (klik Terbitkan)
- Telah Terbit: bukti potong sudah dibuat dan sudah di-posting (klik Terbitkan)
- Tidak Valid: bukti potong yang tidak valid

● Pembuatan Bukti Pemotongan **PPh Pasal 21**

🏠 Beranda > eBupot > BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

EBUPOT BP21

Informasi Umum

Masa Pajak*	Mei 2026 5
Status*	NORMAL
Nomor Identitas WP*	3175056204370001 6
Nama*	-----
NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan*	3175056204370001000000 - 7

Akan muncul formulir isian EBUPOT BP21. Pada bagian Informasi Umum, isikan:

- [5]** Masa Pajak, misal: Mei 2026
- [6]** Nomor Identitas WP (NPWP 16 digit atau NIK selain pegawai tetap, misal: 3175056204370001) Apabila data yang diisikan valid, maka kolom Nama akan otomatis terisi
- [7]** Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau NITKU induk/cabang penerima penghasilan

Pajak Penghasilan (Rp)

Status PTKP*	TK/0 ✕ ▼
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas ✕ ▼

● Pembuatan Bukti Pemotongan **PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan (Rp)	
Status PTKP*	TK/0 8
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas 9
Nama Objek Pajak*	Imbalan kepada Pemberi Jasa dalam Segala Bidang 10
Jenis Pajak*	Pasal 21
Kode Objek Pajak*	21-100-20
Sifat Pajak Penghasilan*	Tidak Final
Penghasilan Bruto (Rp)*	
DPP (%)*	
Tarif (%)*	
Pajak Penghasilan (Rp)*	
KAP-KJS*	411121-100

Pada bagian Pajak Penghasilan (Rp), isikan:

- [8]** Status PTKP penerima penghasilan, misal: TK/0
- [9]** Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan, misal: Tanpa Fasilitas
- [10]** Nama Objek Pajak, misal: Imbalan kepada Pemberi Jasa dalam Segala Bidang. Setelah kolom Nama Objek Pajak ini diisi, maka kolom Jenis Pajak, Kode Objek Pajak, Status Pajak Penghasilan, dan Kode Objek Pajak akan otomatis terisi
- [11]** Penghasilan Bruto (Rp) yang dibayarkan kepada penerima penghasilan, misal 10.000.000

11	10.000.000
	50,00
	5,00
	250.000

● Pembuatan Bukti Pemotongan **PPH Pasal 21**

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*

Bukti Pembayaran

Nomor Dokumen*

12345

Tanggal Dokumen*

14-05-2026

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

050874004C

Submit

Simpan Konsep

Go to search

Pada bagian Dokumen referensi yang dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada penerima penghasilan, isikan:

- [12] Jenis dokumen, misal: Bukti Pembayaran
- [13] Nomor dokumen, misal: 12345
- [14] Tanggal dokumen yang dijadikan referensi pembayaran, misal: 14-05-2026
- [15] NITKU cabang/induk yang melakukan pemotongan
- [16] Simpan Konsep untuk menyimpan sementara draft yang telah dibuat, atau
- [17] Submit (kirim) untuk menyelesaikan proses pembuatan dan mengirim bukti pemotongan atas pegawai tetap dimaksud

● Pembuatan Bukti Pemotongan **PPh Pasal 21**

The screenshot displays the CORETAX eBUPOT interface. At the top, there is a navigation bar with the CORETAX logo and a search bar. Below the navigation bar, there are tabs for 'Portal Saya', 'e-Faktur', and 'eBUPOT'. The 'eBUPOT' tab is active, showing a list of tax withholding records. A red box highlights a 'Success' notification that says 'Save data successfully!'. Another red box highlights the 'Belum Terbit' (Not Issued) filter option on the left sidebar. A third red box highlights a row in the table with the tax period 'Mei 2026' and status 'Disimpan Tidak Valid' (Saved Invalid). A red arrow points from the 'Belum Terbit' filter to the table, and another red arrow points from the 'Success' notification to the table.

Success
Save data successfully!

Portal Saya e-Faktur eBUPOT

Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit
Telah Terbit
Tidak Valid

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elel
☐		Mei 2026		Pilih Status	
☐	 	Mei 2026		Disimpan Tidak Valid	

< 1 > 10

Muncul notifikasi "Save data Successfully". Data bukti pemotongan selain pegawai tetap yang berhasil direkam akan muncul dalam daftar EBUPOT BP21 pada menu Belum Terbit

● Pembuatan Bukti Pemotongan **PPh Pasal 21**

Beranda > eBupot > BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BP21 NOT ISSUED

+ Create eBupot BP21

Hapus

Terbitkan

Monitoring

Impor data

Bulk Process

	Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elel
☒	Mei 2026		Pilih Status	
☒	Mei 2026		pan Tidak Valid	

1 >

Klik icon dokumen (view) untuk melihat isi bukti pemotongan

Klik centang untuk memilih bukti pemotongan

Klik icon pensil (edit) untuk mengubah isi bukti pemotongan

Klik tombol Hapus untuk menghapus bukti pemotongan yang telah dicentang

● Pembuatan Bukti Pemotongan **PPh Pasal 21**

Beranda > eBupot > BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 21 – Bukti Pemotongan
Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BP21 NOT ISSUED

+ Create eBupot BP21

Hapus

Terbitkan

19

Monitoring

Impor data

Bulk Process



		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elel
☒		Mei 2026 Xv		Pilih Status v	
☒	 	Mei 2026		Disimpan Tidak Valid	

[18] Centang data bukti pemotongan yang akan diposting/issue

[19] Klik tombol Terbitkan untuk memposting bukti pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT

● Pembuatan Bukti Pemotongan **PPh Pasal 21**

Sign Document



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak

20

Penyedia Penandatanganan*

DGT Digital Certificate

21

ID Penandatanganan

1371094812840007

22

Kata Sandi Penandatanganan

.....

Setelah klik Terbitkan untuk melakukan posting, maka Coretax akan meminta tanda tangan dokumen, isikan:

[20] Penyedia Penandatanganan, misal: DGT Digital Certificate

[21] ID Penandatanganan, misal: 137109481280007

[22] Kata Sandi Penandatanganan, kemudian

[23] Klik tombol "Konfirmasi Tanda Tangan" untuk menyelesaikan proses penandatanganan dokumen

23

Konfirmasi Tanda
Tangan

● Pembuatan Bukti Pemotongan **PPh Pasal 21**

Beranda > eBupot > BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BP21 ISSUED

Monitoring ▼ Batal Bulk Process ▼

↺ 📄 📁 📄 🔍

	Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑↓	NITK
☐	Mei 2026 X▼ 🔍	🔍	Pilih Status ▼	🔍	

Tidak ada data yang ditemukan.

Data bukti pemotongan selain pegawai tetap yang berhasil diposting akan berpindah dari daftar EBUPOT BP21 pada menu Belum Terbit ke menu Telah Terbit

● **Contoh** Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Kondisi:

PT B yang merupakan Pengusaha Pedagang Emas memberikan imbalan kepada PT C terkait **jasa perbaikan** emas perhiasan sebesar Rp200.000.000, atas transaksi tersebut PT B wajib memotong:

- PPh Pasal 23 dengan tarif 2 % sehingga **PPh Pasal 23 = 2% x Rp200.000.000 = Rp4.000.000**

Instruksi:

Buat Bukti Pemotongan Pajaknya

Ketentuan Pengisian:

- PT C perlu memberitahukan NPWP 16 digit kepada PT B untuk pembuatan bukti potong
- PT C tidak memiliki SKB PPh Pasal 23 dan tidak termasuk WP dengan Peredaran Bruto Tertentu (PBT)

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

The screenshot shows the CORETAX web interface. At the top, there's a search bar and user information. The main navigation bar includes 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBUPOT', 'SPT', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan WP', and 'Manajemen Akses'. The 'eBUPOT' menu is highlighted with a red circle and the number '1'. A dropdown menu is open, showing options like 'Bukti Potong Sava', 'BPPU', 'BPNR', 'Penyetoran Sendiri', etc. The 'BPPU' option is highlighted with a red box and the number '2'. A red dashed line connects the 'BPPU' option to a callout box. The callout box contains the text: 'Pilih : • Modul **eBupot** [1] • Pilih Menu **BPPU** [2] untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi'. On the left side, there's a sidebar with 'eBupot' and a list of menu items. A tooltip explains that the sidebar menu changes based on the selected main menu item.

Menu samping ini berganti mengikuti **tab utama** yang Anda pilih di atas. Halaman yang sedang Anda buka tetap terbuka.

Mengerti

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

Dokumen yang Dipersamakan dengan E

BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegaw

BP 26 – Bukti Pemotongan Wajib Pajak L

BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajal

BP A2 – Bukti Pemotongan A2 Masa Paiz

EBUPOT

Bukti Potong Sava

BPPU

BPNR

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti P...

BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 – Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Ne...

BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terak...

BP A2 – Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Tera...

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Pilih Kode Transaksi

Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta

or Faktur

mor Faktur

Pilih :

- Modul **eBupot** [1]
- Pilih Menu **BPPU** [2] untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

The screenshot displays the EBUPOT BPU interface. On the left, a sidebar menu under the BPPU header lists three status options: 'Belum Terbit' (highlighted with a red box), 'Telah Terbit', and 'Tidak Valid'. The main content area is titled 'EBUPOT BPU' and features a top bar with buttons: '+ Create eBupot BPU' (marked with a red circle '3' and a red box), 'Hapus', 'Terbitkan', and 'Impor data'. Below this is a table with columns: 'Tax Period' (with a dropdown 'Pilih Tax Period'), 'Withholding Number' (with a search icon), 'Status' (with a dropdown 'Pilih Status'), and 'E-Sign Status'. The table is currently empty, displaying the message 'Tidak ada data yang ditemukan.' and a pagination bar indicating 'Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri' with a page size of 10. A red arrow points from the 'Create eBupot BPU' button to a text box containing instructions.

- Sistem menampilkan daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan status **"Belum Terbit"**
- Klik **Create eBUPOT BPU [3]** untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

EBUPOT BPU

Informasi Umum	
Masa Pajak*	Please select 4
Status*	
Nomor Identitas WP*	
Nama*	
NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan*	

Pajak Penghasilan (Rp)

Mei 2026

April 2026

Maret 2026

Februari 2026

Januari 2026

Desember 2025

Pilih Periode Bukti Pemotongan **[4]**

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

EBUPOT BPU

Informasi Umum

Masa Pajak*

Mei 2026

×

▼

Status*

NORMAL

5

Nomor Identitas WP*

001509

Nama*

PT C

NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi
Penerima Penghasilan*

001

×

▼

Pajak Penghasilan (Rp)

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima
Penghasilan*

Please select

- Masukkan NPWP16/NIK lawan transaksi
- Nama akan otomatis terisi
- Masukkan NITKU lawan transaksi

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

EBUPOT BPU

Informasi Umum

Masa Pajak*
Status*
Nomor Identitas WP*
Nama*
NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi
Penerima Penghasilan*

Mei 2026

Fasilitas Lainnya
PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)
Tanpa Fasilitas

undefined

Please select

Please select

Pajak Penghasilan (Rp)

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*
Nama Objek Pajak*
Jenis Pajak*
Kode Objek Pajak*
Sifat Pajak Penghasilan*

6

- Pilih jenis fasilitas sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh lawan transaksi
- Dalam contoh kali ini, pilih **"Tanpa Fasilitas"**

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (Rp)

Facilities Tax that is owned by the Recipient of Income*

Tax Object Name*

Tax Type*

Tax Object Code*

Tax Income Characteristics*

Tax Base (Rp)*

Tax Rate (%)*

Tax Income (Rp)*

KAP*

Without Facilities

Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan

emas

Penjualan Perhiasan Selain dari Emas dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan

Pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara kegiatan Usaha Bulion

Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan

Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya Di B

Jasa Pemasaran dengan Media Voucher Oleh Penyelenggara

7

Pilih jenis transaksi: **Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan**

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (Rp)	
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas
Nama Objek Pajak*	Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan
Jenis Pajak*	Pasal 23
Kode Objek Pajak*	24-104-70
Sifat Pajak Penghasilan*	Tidak Final
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)*	200.000.000
Tarif (%)*	2,00
Pajak Penghasilan (Rp)*	4.000.000
KAP*	

- Jenis Pajak, Kode Objek Pajak, dan Status Penghasilan otomatis terisi
- Masukkan Dasar Pengenaan Pajak sesuai contoh: **200.000.000**
- Tarif Pajak dan Besar PPh dipotong otomatis terisi

8

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*

Surat Tagihan

X

▼

Nomor Dokumen*

0123456

Tanggal Dokumen*

01-05-2026

📅

🗑️

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

X

▼

Submit

Simpan
Konsep

Go to
search

Pilih Jenis Dokumen Transaksi kemudian lengkapi Nomor Dokumen dan Tanggal Dokumen sesuai kondisi yang sebenarnya

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*

Surat Tagihan

Nomor Dokumen*

0123456

Tanggal Dokumen*

01-05-2026

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

Please select

100000000€

Submit

Simpan Konsep

Go to search

Pilih NITKU yang melakukan Pemotongan

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*

Surat Tagihan

X

▼

Nomor Dokumen*

0123456

Tanggal Dokumen*

01-05-2026



NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

1000000

↑

X

▼

Submit

Simpan Konsep

Go to search

11

Simpan Konsep untuk menyimpan Bukti Pemotongan. Status Bukti Potong masih belum tersubmit

12

Submit untuk mengirimkan Bukti Pemotongan. Status Bukti Potong tersubmit

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU NOT ISSUED

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Monitoring

Impor data

Bulk Process

↺

📄

📄

📄

🔍

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
☐		Mei 2026 Xv 🔍	🔍	Pilih Status v	🔍
☐	👁️ ✎️	Mei 2026		Disimpan Tidak Valid	

< 1 >

10 v

Bukti potong yang sudah tersubmit atau tersimpan draftnya (Disimpan Tidak Valid), akan muncul dalam kolom BPPU "**belum terbit**". Pada posisi ini, bukti potong statusnya belum ditandatangani.

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Beranda > eBupot > BPPU

BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Monitoring

Impor data

Bulk Process

EBUPOT BPU NOT ISSUED

	Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Ele
Klik icon dokumen (view) untuk melihat isi bukti pemotongan	Mei 2026		Pilih Status	
Klik centang untuk memilih bukti pemotongan	Mei 2026			pan Tidak Valid

Klik icon pensil (edit) untuk mengubah isi bukti pemotongan

Klik tombol Hapus untuk menghapus bukti pemotongan yang telah dicentang

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Beranda > eBupot > BPPU

BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU NOT ISSUED

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

19

Monitoring

Impor data

Bulk Process



		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Ele
☒		Mei 2026 Xv		Pilih Status v	
☒		Mei 2026		Disimpan Tidak Valid	

- [18]** Centang data bukti pemotongan yang akan diterbitkan
- [19]** Klik tombol Terbitkan untuk memposting bukti pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Sign Document

Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak 20
Penyedia Penandatanganan*	DGT Digital Certificate 21
ID Penandatanganan	1371094812840007 22
Kata Sandi Penandatanganan	

Setelah klik Terbitkan untuk melakukan posting, maka Coretax akan meminta tanda tangan dokumen, isikan:

- [20]** Penyedia Penandatanganan, misal: DGT Digital Certificate
- [21]** ID Penandatanganan, misal: 3217122601770007
- [22]** Kata Sandi Penandatanganan, kemudian
- [23]** Klik tombol "Konfirmasi Tanda Tangan" untuk menyelesaikan proses penandatanganan dokumen

23
Konfirmasi Tanda Tangan

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Beranda > eBupot > BPPU

BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU ISSUED

Monitoring Batal Bulk Process

Refresh Upload Download Print Filter

	Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑↓	NITKI
☐	Mei 2026 Xv Filter	Filter	Pilih Status v	Filter	
Tidak ada data yang ditemukan.					
< > 10 v					

Data bukti pemotongan yang berhasil diposting akan berpindah dari daftar EBUPOT BPPU pada menu Belum Terbit ke menu Telah Terbit

Contoh Pembuatan Faktur Pajak dengan Besaran Tertentu

Kondisi:

PT A yang merupakan pabrikan emas, **menjual** batu pemata Ruby Afrika 2 karat kepada PT B yang merupakan toko perhiasan dengan harga jual sebesar **Rp30.000.000**, atas transaksi tersebut :

- Dipungut PPN dengan besaran tertentu 1,1% dari harga jual sehingga **PPN = 1,1% x Rp30.000.000 = Rp330.000**

Instruksi:

Buatlah Faktur Pajak-nya.

Tambahan Informasi:

- PT B perlu memberitahukan NPWP 16 digit kepada PT A untuk pembuatan bukti potong
- PT B tidak memiliki SKB PPN

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu

The screenshot displays the CORETAX e-Faktur web application. The top navigation bar includes the CORETAX logo, a search bar, and user information. The main menu on the left lists various tax-related functions. The central area shows the 'Pajak Keluaran' (Output Tax) section with buttons for creating, importing, monitoring, and processing invoices. A table for managing invoices is visible, but it is empty. A red dashed box highlights the 'e-Faktur' menu item in the top navigation bar and a callout box with the instruction 'Pilih : Modul e-Faktur [1]'.

Navigation Bar:

- Portal Saya
- e-Faktur**
- e-BUPOT
- SPT
- Pembayaran
- Buku Besar
- Layanan WP
- Manajemen Akses

Left Sidebar:

- Dasbor e-Faktur
- Dashboard
- e-Faktur
- Pajak Keluaran**
- Pajak Masukan
- Retur Pajak Keluaran
- Retur Pajak Masukan
- Dokumen Lain
- Pajak Keluaran

Main Content Area:

Pajak Keluaran

Buttons: + Buat Faktur, Import Data, Monitoring, Bulk Process, Upload Faktur, Hapus Dokumen

Table Headers:

- NPWP Pembeli / Identitas lainnya
- Nama Pembeli
- Nomor Faktur Pajak

Table Content:

Tidak ada data yang ditemukan.

Callout Box:

Pilih :
• Modul **e-Faktur** [1]

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu

Output Invoice Edit

▼ Dokumen Transaksi

Uang Muka ☐

Pelunasan ☐

Nomor Faktur

Nomor Faktur

Kode Transaksi *

05 - Besaran tertentu

Tanggal Faktur

25-05-2026

Jenis Faktur *

Normal

Masa Pajak *

Mei

Tahun *

2026

Referensi

Keterangan

Alamat

JALAN PATIMURA NO 15 N...

IDTKU

000000

Isi Dokumen Transaksi:

- Centang Uang Muka/Pelunasan jika transaksi pembayaran Uang Muka/Pelunasan, jika bukan maka biarkan kosong [2]
- Pilih Kode Transaksi **05 – Besaran Tertentu** [3]
- Isi tanggal faktur [4]
- Pilih Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha [5]

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu

Nomor Identitas WP *	ID	Negara	Nomor Dokumen
0002923860425000	☒ Nomor Identitas WP ☐ Paspor ☐ Identitas Lain ☐ NIK	Indonesia	
Nama *	Alamat *	IDTKU *	Email
NAMA0*****	JL LETNAN HARUN NO 1 461...	000000	

▼ Detail Transaksi

Isi detail Informasi Pembeli:

- Pilih jenis dokumen identitas, jika menggunakan NPWP pilih **Nomor Identitas WP [6]**
- Isi Nomor Identitas WP [7], jika valid maka **Nama & Alamat** akan otomatis terisi
- Pilih Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (IDTKU) [8]

9

- Pilih **Tambah Transaksi** [9]

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu

Edit Transaction

10 Tipe
☒ Barang ☐ Jasa Unduh Kode

11 Kode
000000 - Barang

12 Nama
Batu Permata Ruby Afrika

13 Satuan
Karat

14 Harga Satuan
15.000.000,00

15 KUANTITAS
2,00

16 total Harga
30.000.000,00

Potongan harga
0,00

PPN dan PPnBM

17 DPP
30.000.000,00
☐ DPP Nilai Lain/DPP

Tarif PPN
12%

PPN
330.000,00

Tarif PPnBM (%)
0,00

PPnBM
0,00

18

19 Batal Simpan

Isi detail transaksi Barang/Jasa:

- Pilih **Barang atau Jasa** [10]
- Pilih Kode Barang/Jasa [11]
- Isi **Nama** Barang/Jasa [12]
- Pilih **Jenis Satuan** [13]
- Isi **Harga Satuan** [14]
- Isi **Kuantitas** Barang/Jasa [15]
- Isi **Potongan Harga** (jika ada) [16]
- Biarkan kosong pilihan **DPP Nilai Lain/DPP** [17]
- Isi secara manual jumlah PPN Besaran Tertentu [18]
- Pilih **Simpan** [19]

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu

Detail Transaksi

Tambah Transaksi Hapus Transaksi

		Tipe ↑↓	Nama ↑↓	Kode ↑↓	KUANTITAS ↑↓	Satuan ↑↓	Harga Satuan ↑↓	Total Harga ↑↓	Potongan harga ↑↓	Tarif PPN ↑↓	DPP ↑↓	PPN ↑↓	DPP Nilai Lain/DPP ↑↓	PPN ↑↓
☐														
☐	 	GOODS	Batu Permata Ruby Afrika	000000	2,00	Karat	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	12%	30.000.000,00	330.000,00	30.000.000,00	
							JUMLAH				30.000.000,00	330.000,00	30.000.000,00	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

21 Simpan Konsep 22 Upload Faktur

- Gunakan tombol Aksi untuk mereview kembali atau hapus Detail Transaksi [20]
- Pilih **Simpan Konsep** untuk menyimpan Faktur Pajak [21]
- Pilih **Upload Faktur** untuk menerbitkan Faktur Pajak [22]

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*

Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

1371021409880003

Kata Sandi Penandatanganan

24

Simpan

25

Konfirmasi Tanda Tangan

- Isi *Passphrase* Kode Otorisasi DJP/Tanda Tangan Elektronik [23]
- Pilih **Simpan** [24]
- Pilih **Konfirmasi Tanda Tangan** untuk melakukan penandatanganan elektronik [25]

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200